



Penguatan Program Desa Bersinar melalui Tata Kelola Kolaboratif untuk Pencegahan Narkoba di Tingkat Desa

Fokus Isu

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba berbasis desa, penguatan kolaborasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, dan pelembagaan program di tingkat lokal serta nasional.

Ringkasan Eksekutif

Program Desa Bersinar merupakan instrumen kebijakan pencegahan narkoba berbasis komunitas yang relevan untuk menjembatani agenda nasional P4GN dengan kapasitas pemerintahan desa. Temuan artikel menunjukkan bahwa di Kabupaten Balangan, model kolaborasi telah dibangun melalui sinergi BNNK, pemerintah daerah, kepolisian, TP-PKK, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa, tetapi implementasinya belum optimal akibat keterbatasan sumber daya, partisipasi masyarakat yang belum konsisten, serta belum kuatnya pelembagaan program di tingkat desa.

Penulis : Ratna Sari
Penanggung jawab : Gusti M.Hidayatullah
Kedaktur : M.Rifky Fuadi
Editor : Meldy Al-Fitri
Desain Grafis : Meldy Al-Fitri
Sekretariat : PPPM STIA Amuntai
Email : stiaamuntai.ac.id

Sasaran Advokasi

BNN RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDT, Pemerintah Provinsi/Kabupaten, DPRD, pemerintah desa, BNNP/BNNK, kepolisian, puskesmas, sekolah, tokoh agama, dan organisasi masyarakat.

Latar Belakang Masalah

Dalam lima tahun terakhir, data nasional menunjukkan bahwa tantangan narkoba masih signifikan. Prevalensi penyalahgunaan narkoba penduduk usia 15–64 tahun turun dari 1,95% pada 2021 menjadi 1,73% pada 2023, namun kelompok umur 15–24 tahun justru meningkat dari 1,44% menjadi 1,52%. Pada 2024, BNN melaporkan pembentukan 344 Desa Bersinar dan 1.040 Keluarga Bersinar, sosialisasi P4GN kepada 9.908.291 orang, fasilitasi program KOTAN di 173 kabupaten/kota, serta layanan rehabilitasi bagi 40.900 orang. Data tersebut menegaskan bahwa pencegahan berbasis komunitas perlu diperkuat, bukan sekadar dilanjutkan.

Policy brief ini merekomendasikan tiga arah kebijakan: (1) penguatan regulasi dan skema pendanaan Desa Bersinar agar terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah dan desa; (2) standardisasi tata kelola kolaboratif melalui indikator kinerja, protokol pelaporan, dan penguatan kapasitas aktor lokal; dan (3) penguatan partisipasi masyarakat melalui strategi komunikasi risiko, layanan rehabilitasi berbasis komunitas, dan insentif untuk agen-agen penggiat anti narkoba. Pada level lokal, rekomendasi diarahkan untuk Kabupaten Balangan. Pada level nasional, rekomendasi dirancang agar dapat direplikasi

pada wilayah lain dengan karakteristik pedesaan serupa.

Indikator kunci	Data	Makna kebijakan
Prevalensi nasional usia 15–64	1,95% (2021) → 1,73% (2023)	Ada penurunan nasional, tetapi masih menunjukkan basis pengguna yang besar dan perlunya pencegahan berkelanjutan .
Kelompok usia 15–24 tahun	1,44% (2021) → 1,52% (2023)	Kelompok muda justru meningkat, sehingga pendekatan desa-sekolah-keluarga perlu diperkuat.
Desa Bersinar nasional	344 desa pada 2024; 558 desa pada 2022	Program sudah menjadi instrumen nasional, namun konsolidasi kualitas implementasi masih penting.
Layanan rehabilitasi nasional	40.900 orang direhabilitasi pada 2024	Pencegahan perlu dihubungkan dengan rujukan rehabilitasi yang mudah diakses.

Konteks Balangan	153 desa pada 2024; 67 desa berstatus mandiri	Balangan memiliki basis kelembagaan desa yang cukup kuat untuk memperluas model Desa Bersinar.
------------------	---	--

Mengapa Isu ini Penting ?

Secara konseptual, Desa Bersinar merepresentasikan pendekatan collaborative governance, yaitu upaya penyelesaian masalah publik melalui kerja bersama antara negara dan aktor nonnegara. Artikel yang menjadi dasar policy brief ini menunjukkan bahwa pola tersebut sudah mulai terbentuk di Kabupaten Balangan. Pemerintah daerah telah mendukung BNNK melalui Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2021, sementara sejumlah desa dijadikan pilot project sejak 2020. Namun, keberhasilan formal belum sepenuhnya berubah menjadi kapasitas implementasi yang stabil di lapangan.

Masalah inti yang ditemukan dalam penelitian dapat diringkas dalam empat hal. Pertama, kolaborasi belum rutin dan belum cukup mendalam pada level operasional desa. Kedua, sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana untuk penyuluhan, deteksi dini, dan rujukan rehabilitasi masih terbatas. Ketiga, partisipasi masyarakat cenderung fluktuatif karena narkoba dipandang sebagai isu tabu dan berisiko. Keempat, manfaat langsung yang diterima aktor lokal dari keterlibatan dalam program belum terlihat kuat, sehingga insentif kolaborasi menjadi lemah.

Dalam konteks nasional, tantangan tersebut sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pencegahan narkoba berbasis masyarakat akan efektif apabila didukung oleh tiga syarat:

kelembagaan yang jelas, komunikasi publik yang tidak stigmatis, dan integrasi dengan layanan rehabilitasi. Karena itu, pembelajaran dari Balangan relevan tidak hanya untuk perbaikan lokal, tetapi juga untuk penyempurnaan desain implementasi Desa Bersinar secara nasional.

Analisis Permasalahan Kebijakan

1. **Kelembagaan kolaboratif belum stabil** — Hubungan BNNK, pemda, desa, kepolisian, sekolah, puskesmas, dan organisasi masyarakat telah terbentuk, tetapi ritme koordinasi dan pembagian peran belum sepenuhnya rutin, terukur, dan berbasis target kinerja bersama.
2. **Keterbatasan sumber daya implementasi** — Penelitian menegaskan adanya keterbatasan personel, anggaran, fasilitas laboratorium/tes, tenaga medis, dan sarana pendukung penyuluhan. Kondisi ini menyebabkan pencegahan, deteksi dini, dan rehabilitasi tidak terhubung secara optimal.
3. **Partisipasi masyarakat masih lemah** — Sebagian masyarakat masih enggan melapor karena takut stigma sosial, ancaman keselamatan, atau salah memahami peran BNN. Hambatan sosial ini membuat program berbasis komunitas sulit mencapai kedalaman intervensi yang dibutuhkan.
4. **Program belum sepenuhnya terintegrasi dengan pembangunan desa** — Walaupun agenda P4GN telah didorong dalam kebijakan nasional dan daerah, pada praktiknya Desa Bersinar belum selalu masuk ke dalam logika perencanaan desa, penganggaran, indikator RPJMDes, dan tata kelola data desa.
5. **Data dan evaluasi belum cukup konsisten** — Masih terbatasnya dashboard kinerja lokal menyebabkan keberhasilan program sering diukur berdasarkan jumlah kegiatan, bukan perubahan perilaku, peningkatan pelaporan, keberfungsian jejaring, atau penurunan kerentanan desa.

Alternatif Kebijakan

Alternatif 1.	Penguatan regulasi dan pendanaan Desa Bersinar	Mengintegrasikan Desa Bersinar ke dalam dokumen perencanaan daerah dan desa; menyusun petunjuk teknis lintas sektor; membuka ruang pembiayaan melalui APBD, Dana Desa, BTT sosial, CSR, dan kemitraan desa.
Alternatif 2.	Standardisasi tata kelola kolaboratif	Membangun forum koordinasi tetap, standar peran tiap aktor, indikator kinerja bersama, SOP pelaporan warga, dan rujukan cepat ke layanan rehabilitasi atau penegakan hukum.
Alternatif 3.	Penguatan komunikasi publik dan partisipasi masyarakat	Mengembangkan edukasi anti stigma, kader penggiat P4GN desa, ketahanan keluarga, sekolah bersinar,

		dan kanal pelaporan yang aman serta mudah diakses.
--	--	--

diperlakukan sebagai kegiatan penyuluhan tahunan, tetapi harus diposisikan sebagai arsitektur kebijakan desa yang terintegrasi dengan pencegahan, rehabilitasi, dan pembangunan sosial lokal.

Analisis Singkat Atas Alternatif

Alternatif	Keunggulan	Keterbatasan
Penguatan regulasi dan pendanaan	Memberi kepastian program, memperkuat posisi desa, dan membuat intervensi lebih berkelanjutan.	Butuh komitmen politik, sinkronisasi lintas perangkat daerah, dan pengawasan implementasi.
Standardisasi tata kelola kolaboratif	Meningkatkan kejelasan peran, akuntabilitas, dan konsistensi pelaksanaan antar wilayah.	Memerlukan kapasitas administratif dan disiplin pelaporan yang belum tentu merata.
Komunikasi publik dan partisipasi masyarakat	Lebih dekat dengan akar masalah sosial, stigma, dan kerentanan keluarga/remaja.	Dampaknya cenderung bertahap dan perlu dukungan fasilitator yang kuat.

Alternatif yang paling layak adalah kombinasi Alternatif 1 dan Alternatif 2, dengan Alternatif 3 sebagai penguat implementasi. Dengan kata lain, Desa Bersinar tidak cukup

Rekomendasi Kebijakan

1. Tetapkan Desa Bersinar sebagai program daerah yang terintegrasi dengan pembangunan desa

Pemerintah kabupaten perlu menetapkan roadmap Desa Bersinar 3–5 tahun yang memuat target lokasi, indikator risiko, skema pendanaan, dan integrasi dengan RPJMD, RKPD, serta RPJMDes. Pada level nasional, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDT dapat menyusun pedoman yang memperjelas posisi Desa Bersinar dalam tata kelola desa dan penggunaan Dana Desa.

2. Bangun model kolaborasi minimum yang wajib ada di setiap desa sasaran

Setiap desa sasaran perlu memiliki tim kerja yang melibatkan pemerintah desa, BNN/BNNK, puskesmas, sekolah, Babinsa/Bhabinkamtibmas, TP-PKK, tokoh agama, dan penggiat pemuda. Forum ini harus mempunyai jadwal kerja, indikator, dan protokol pelaporan yang jelas.

3. Perkuat data, deteksi dini, dan rujukan rehabilitasi

Program perlu ditopang oleh dashboard desa/kecamatan yang memuat data penyuluhan, tes skrining, pelaporan warga, jejaring rujukan, dan tindak lanjut rehabilitasi. Fokus evaluasi jangan berhenti pada jumlah kegiatan, tetapi pada perubahan perilaku, jangkauan keluarga, dan ketahanan sosial desa.

4. Ubah strategi komunikasi dari seremonial menjadi perubahan perilaku

Pencegahan harus menasar keluarga, remaja, dan kelompok rentan melalui komunikasi

yang tidak stigmatis. Pendekatan ini dapat dipadukan dengan Sekolah Bersinar, Keluarga Bersinar, karang taruna, dan kegiatan keagamaan desa.

5. Sediakan insentif dan perlindungan bagi partisipasi masyarakat

Pelapor, kader desa, dan penggiat P4GN perlu memperoleh jaminan kerahasiaan, pendampingan, dan pengakuan kelembagaan. Tanpa itu, masyarakat akan tetap memilih diam karena risiko sosial dinilai lebih besar daripada manfaat kebijakan.

Arah Implementasi : Lokal & Nasional

Tingkat lokal: Kabupaten Balangan	Tingkat nasional: Replikasi kebijakan
Prioritaskan kecamatan/desa dengan riwayat kerentanan, integrasikan dengan perda dan rencana aksi daerah P4GN, manfaatkan kapasitas 153 desa yang ada, dan bangun model percontohan yang dapat diukur hasilnya setiap semester.	Gunakan pembelajaran dari Balangan untuk merumuskan pedoman nasional tentang standar minimum Desa Bersinar, skema pendanaan, indikator evaluasi, serta integrasi desa-sekolah-keluarga-rehabilitasi.

Pemangku Kepentingan Kunci

1. BNN RI, BNNP Kalimantan Selatan, dan BNNK setempat sebagai leading sector teknis P4GN.
2. Pemerintah Kabupaten Balangan, DPRD, Kesbangpol, Dinas PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan kecamatan

sebagai pengampu kebijakan dan pendanaan daerah.

3. Pemerintah desa beserta BPD sebagai simpul kelembagaan lokal dan pengelola integrasi program dalam perencanaan desa.
4. Puskesmas, sekolah, madrasah, TP-PKK, karang taruna, tokoh agama, dan organisasi masyarakat sebagai pelaksana perubahan perilaku dan deteksi dini.
5. Aparat penegak hukum dan unsur keamanan desa sebagai penguat perlindungan warga, penegakan hukum, dan keamanan pelaporan.

Daftar Pustaka

- Sari, Ratna. 2023. Analisis Kebijakan Kolaboratif pada Program Bersih Narkoba (Desa Bersinar) di Kabupaten Balangan. PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol. 3 No. 06.
- Badan Narkotika Nasional. 2023. Uji Publik Hasil Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023.
- Badan Narkotika Nasional. 2024. Siaran Pers Akhir Tahun 2024: Penguatan Strategi dan Aksi Kolaborasi dalam P4GN.
- Sekretariat Kabinet RI. 2020. Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020–2024.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan. 2024. Kabupaten Balangan Dalam Angka 2024 dan publikasi indikator kesejahteraan terkait.
- Satu Data Balangan dan dokumen kinerja daerah yang memuat status desa/IDM serta inovasi dukungan P4GN.
- Penelitian perbandingan yang dikutip dalam artikel, antara lain Florensia & Wahyu (2020), Hasanah dkk. (2021), Nurmalita & Megawati

(2022), Gultom dkk. (2023), dan Tanadi dkk.
(2023).